



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua), Sungailiat. Bangka, Bangka Belitung 33215,

Telepon (0717) 92904, Faksimile (0717) 92904

Laman www.dindikpora.bangka.go.id, Pos-el sekretariatdikporabangka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR: 188.4/007.a/DINDIKPORA/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan prinsip - prinsip yang efektif dan konsisiten, maka perlu ditetapkan petugas pelayanan publik di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;

b. bahwa untuk pelayanan public seperti yang dimaksud huruf a, maka ditetapkan petugas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedomanan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN ANGGARAN 2023.

PERTAMA : Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka adalah:

1. Nama : Imam Fauzi
NIP : -
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : Tenaga Kontrak
2. Nama : Mita Reskiana
NIP : -
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : Tenaga Kontrak

KEDUA : Petugas Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka bertugas melayani layanan sesuai dengan standar pelayanan yaitu:

1. Layanan Legalisir Ijazah;
2. Layanan Rekomendasi Izin Pendirian Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal;
3. Layanan Penilaian Angka Kredit;
4. Layanan Rekomendasi Mutasi Siswa; dan
5. Layanan Izin Penggunaan Sarana dan Prasarana Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 3 Januari 2023

Kepala Dinas,

